

## **Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran**

**Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak**

KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: [rusdimansuaib21@gmail.com](mailto:rusdimansuaib21@gmail.com); [ajubishak@iaingorontalo.ac.id](mailto:ajubishak@iaingorontalo.ac.id)

***Abstract:** The problem in this study is how the existence of the Headman's existence in the registration of marriage for the adoptive father's case in the birth certificate of the child to be married. This research is a qualitative descriptive study with a juridical approach. The results showed that the existence of the Headman's role was not optimal because there were still some obstacles, including the character of the community who did not know the recording procedure and the lack of understanding of marital law, especially regarding the issue of adopted children who were attributed to adoptive fathers who according to Islamic law were not justified, but the facts showed so many adopted children born ascribed to adoptive fathers and influence the registration of marriage, especially guardians for adopted children.*

***Keywords:** Headman, Adopted Children, Recording, Marriage*

### **The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate**

**Abstrak:** Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran eksistensi Penghulu terhadap pencatatan perkawinan untuk kasus ayah angkat dalam akta kelahiran anak yang akan menikah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi peran Penghulu belum maksimal dikarenakan masih mengalami beberapa kendala, antara lain karakter masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan terutama menyangkut masalah anak angkat yang dinisbahkan ke ayah angkat yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan, akan tetapi fakta menunjukkan begitu banyak anak angkat yang lahir dinisbahkan ke ayah angkat dan berpengaruh terhadap pencatatan nikah terutama wali bagi anak angkat perempuan.

**Kata Kunci:** Penghulu, Anak Angkat, Pencatatan, Pernikahan

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

### A. Pendahuluan

Perkawinan sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar tertib hukum. Di sinilah tugas-tugas Penghulu berkaitan dengan penerapan dan syari'at agama Islam di bidang perkawinan bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita<sup>1</sup> serta akibat sosial yang akan muncul di kemudian hari akibat kesalahan dalam pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan sering menjadi sebuah masalah bagi setiap pegawai pencatatan nikah ditingkat kecamatan karena sering dihadapkan pada masyarakat yang tidak tahu undang-undang yang mengatur adanya sebuah perkawinan, adanya perbedaan data status wali menjadikan sebuah proses pencatatan perkawinan sedikitnya mengalami kendala. bukan karena persyaratan administrasi tidak dilengkapi. Bahkan saat melakukan pendaftaran justru semua administrasi perkawinan sudah lengkap, akan tetapi persoalan hak wali yang menjadi salah satu rukun sah perkawinan tidak terpenuhi disebabkan anak yang akan menikah merupakan anak angkat dan data calon pengantin bermarga ayah angkat baik dalam akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini akan berdampak pada persoalan administratif pencatatan perkawinan, dimana jika dilakukan pencatatan perkawinan dengan menempatkan nama ayah angkat dalam buku nikah dikarenakan identitas lain ber marga ke ayah angkat akan menimbulkan masalah baru terutama masalah hak waris dan yang lainnya. Akan tetapi jika pencatatan perkawinan dimasukan nama ayah kandung maka secara administrasi tidak sinkron antara data pada akta kelahiran yang menyebutkan bahwa calon pengantin tersebut adalah anak kandung dari si pengasuh dan juga akan berimbas pada data administrasi lainnya yang dimiliki oleh pengantin wanita.

Peran Penghulu diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang digunakan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam pedoman pelaksanaan perkawinan. Pada Pasal 2 PMA tersebut dijelaskan PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak,

---

<sup>1</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "BP4 KePenghulu," *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014), 1.

cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN secara langsung dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh Penghulu atau Pembantu PPN.<sup>2</sup>

Sebuah pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh PPN melalui tahap atau tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui secara hierarki. Hal tersebut tertera pada pasal 3 sampai pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian juga serupa dengan pasal 5 sampai pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, antara lain melakukan, pemberitahuan kehendak nikah; pengumuman kehendak nikah dan terakhir dilakukan pelaksanaan perkawinan dan pencatatan.<sup>3</sup>

Pemerintah telah mengambil peran dengan menetapkan ketentuan Pencatatan perkawinan yaitu dalam perundang-undangan. Kebijakan ini di ambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan terutama pencatatan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi maupun keluarga termasuk akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Peran Penghulu dalam pencatatan perkawinan sangatlah penting yang dapat menentukan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terutama masalah ayah angkat dalam akta kelahiran anak yang akan menikah. Secara hukum positif telah memiliki kekuatan hukum adalah anak dari ayah yang ada dalam akta kelahiran akan tetapi secara syariat akan bermasalah terutama pada hukum kewarisan di kemudian hari. Penghulu dalam menjalankan perannya berhadapan langsung dengan masyarakat. Penghulu idealnya adalah aktor tunggal dalam melaksanakan peran kepenghuluan di bidang pencatatan perkawinan terutama masalah-masalah yang sifatnya mendesak yang memerlukan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, pasal 3 ayat (1).

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2-11 jo. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, pasal 5, 9, 13, 16, 26.

<sup>4</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kpenghuluan*, 1.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

Penghulu selain diamanahkan oleh undang-undang, juga berkaitan dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan para pihak.<sup>5</sup>

Salah satu permasalahan yang sering muncul di hadapan Penghulu adalah pencatatan nikah dimana calon pengantin wanita adalah anak angkat sejak balita dan ayah angkatpun dalam akta kelahiran, dimana menghilangkan nasab calon pengantin wanita.

Pada dasarnya tidak ada perintah khusus untuk mencatat peristiwa nikah akan tetapi dilihat dari segi manfaatnya, maka pencatatan sangat diperlukan,<sup>6</sup> karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang dapat mendapatkan kepastian hukum dari sisi keabsahan perkawinan maupun kewarisan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... (٢٨٢)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.... (QS. al-Baqarah/2: 282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah pencatatan tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang bahkan perkawinan sangan dianjurkan. Dalam ayat ini pula diperintahkan untuk kiranya menuliskan dengan benar, karena alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar serta dapat menguatkan persaksian, sehingga dapat menghindarkan dari keraguan dengan adanya alat bukti tertulis. Pasangan pengantin dapat memproses secara hukum sebagai persoalan rumah tangga maupun waris baik garis keturunan lurus ke atas maupun ke

---

<sup>5</sup>Jabatan kePenghulu merupakan jabatan resmi yang mengakomodir pencatatan nikah talak dan rujuk. Lihat *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 123.

bawah. Pencatatan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Beragam kasus yang terjadi di masyarakat dalam hal memasukkan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga bahkan pemberian nama belakang anakpun adalah ayah kandung menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh Penghulu, sehingga membutuhkan Penghulu yang dapat memberikan pencerahan dan berani mengambil keputusan meskipun beresiko demi memberikan kepastian hukum.

## B. Eksistensi Penghulu dalam Perundang-Undangan

Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa Penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.<sup>8</sup> Menurut istilah Penghulu didefinisikan sebagai seorang yang mendapat tugas dari negara untuk menghadiri upacara pernikahan dan melakukan pemeriksaan administrasi serta pencatatan pernikahan. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan kepala badan kepegawaian negara tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penghulu dan angka kreditnya, pada bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 bahwa tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Jabatan Penghulu lahir berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tersebut, Penghulu

---

<sup>7</sup>Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 1.

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 850.

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 3.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

pada awalnya bernama “Wakil Pegawai Pencatat Nikah” diangkat Menteri Agama dan ditempatkan di jawatan Agama daerah setingkat keresidenan.<sup>10</sup>

Eksistensi Penghulu dalam perundang-undangan dapat dilihat setelah berjalan kurang lebih 40 tahun, muncul gagasan untuk menjadikan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta wakilnya sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional Penghulu dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan, Penghulu hanya diperuntukkan bagi Wakil PPN, sedangkan PPN kembali kepada sebutan dan peran semula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 bahwa sebutan Penghulu untuk menggantikan Wakil PPN. Dalam urusan kepegawaian negara, Penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama.<sup>11</sup> Penghulu diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang perkawinan (UUP), serta mencatat perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tanggungjawab dan peranan khusus dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang *munakahat*.<sup>12</sup> Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 menyebutkan Penghulu adalah Pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, disebutkan tugas pokok Penghulu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, pasal 2 dan 3.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*, pasal 1 ayat (3), sesuai dengan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, pasal 1 ayat (1) jo. Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pelayanan nikah/rujuk
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk
4. Penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
7. Pembinaan keluarga sakinah
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
9. Pengembangan kepenghuluan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi.<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, tugas pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan, sedangkan didalam melaksanakan tugas pokoknya, Penghulu berpedoman kepada dasar hukum pencatatan nikah yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan untuk keduanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
7. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo KMA Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kcpenghuluan*, 4.

<sup>15</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kcpenghuluan*, 3.

### C. Eksistensi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun Penghulu yang melakukan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>16</sup> Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Mencatat artinya memasukkan data perkawinan pasangan suami istri ke dalam akta nikah yang kemudian di keluarkan buku kutipan akta nikah untuk dapat dipegang oleh pasangan suami istri sebagai bukti otentik keabsahan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.<sup>17</sup> Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak

---

<sup>16</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, 20-22.

<sup>17</sup>Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia," *Jurnal Al Jam'ah*, No. 56 Tahun 1994, 14-15.

4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.<sup>18</sup>

Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al-syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

Pada dasarnya memang tidak ditemui dalam ayat-ayat Alquran yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan namun demikian walaupun pencatatan perkawinan tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi peristiwa sakral tersebut sangatlah penting untuk dicatatkan. Dalam pengambilan

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku Keempat, Bab I, Pasal 1865.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

hukum pencatatan perkawinan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang memiliki persamaan antara keduanya, maka dengan demikian hukum pencatatan perkawinan dapat kita lihat pada Alquran yang menganjurkan agar setiap kegiatan bermuamalah agar supaya dicatatkan (QS al-Baqarah/2: 282).

Meskipun sebagian besar umat Islam memahami bahwa ayat tersebut hanya untuk hutang-piutang, akan tetapi ayat tersebut dapat diterapkan pada perkawinan dan muamalah yang lainnya yang memerlukan adanya suatu akad perjanjian. Memang pada ayat tersebut hanya disebutkan hutang-piutang, tetapi akibat dari hutang-piutang tidak akan lebih jauh dan lebih berat dari pada akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan.

Sumber hukum lainnya yang mengatur pencatatan perkawinan islam adalah KHI dimana disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>19</sup> Dengan demikian sangatlah penting bagi untuk memperhatikan keabsahan suatu perkawinan, bukan saja secara syar'i sudah tercukupi syarat dan rukunnya, tetapi juga secara administrasi perlu diperhatikan agar benar-benar tercatat dan diakui secara hukum.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan.suatu perbuatan seperti nikah atau perkawinan baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>20</sup> Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut.

Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 yaitu: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>21</sup> Pasal

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

<sup>20</sup>H. M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), 22.

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah agar mendapat legalisasi secara hukum. Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi menurut ketentuan undang-undang perkawinan akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya kecurangan dan pemalsuan lainnya yang dapat merugikan pihak lain.

Salah satu tujuan dianjurkannya pencatatan nikah adalah agar terwujudnya ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwa menjadi jelas untuk memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Hal ini, merupakan suatu upaya yang diaturkan oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaqan galizian*) sebuah perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan adanya undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan tersebut sebagai usaha pemerintah untuk kemaslahatan umatnya.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah suatu langkah yang tepat, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan beragam pula problem kehidupannya. Tentu saja hal itu membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi menjaga ketertiban dan demi adanya kepastian hukum bagi masyarakatnya.

Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, negara (pemerintah) telah melihat kepentingan yang sangat besar yaitu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pencatatan perkawinan juga sangat berkaitan sekali dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan juga dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Dalam arti jika terjadi perselisihan dan percekocokan di dalam suatu keluarga bisa melakukan upaya hukum. Oleh karena dengan adanya akta nikah tersebut sebagai alat bukti yang sah, para pihak akan mempunyai kekuatan dipengadilan untuk mendapatkan hak-haknya.

Begitu juga dengan pencatatan tersebut, pendataan penduduk akan terselenggara dengan baik dan tertib, maka dengan demikian pembangunan yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat akan lebih terprogram dan terencana dengan baik pula, di samping memang demi

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

keutuhan dan keabadian suatu keluarga yang tentram serta berkeadilan, apalagi pencatatan nikah ini dasarnya adalah untuk kemaslahatan.

Oleh karenanya, langkah yang paling tepat diambil oleh negara dalam realitas seperti ini, perkawinan harus melalui prosedur (undang-undang yang berlaku dalam negara), khususnya dalam masalah ini, pencatatan nikah merupakan langkah yang sangat staregis untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Ini bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak. Kebijakan yang dilakukan tersebut, sesuai dengan kaidah yang berlaku.

### **D. Penyelesaian Pencatatan Perkawinan bagi Calon Pengantin dengan Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran**

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak tersebut. Dalam arti bahwa, anak tersebut merupakan anak yang lahir dari dan dalam perkawinan bapak dan ibunya yang sah. Sehingga anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>22</sup> Untuk membuktikan asal-usul seorang anak dan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu:

1. Akta perkawinan orang tua yang membuktikan bahwa perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan.
2. Akta kelahiran yang membuktikan nama orang tua anak tersebut dan kapan anak itu dilahirkan yang tercantum dalam akta. Sebagaimana pembuktian asal usul anak menurut pasal 103 KHI yang menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.”<sup>23</sup>

Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis adalah hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan dalam hal pendataan kependudukan, pendidikan, dan legalisasi. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-usul seorang anak dan secara eksternal, merupakan identitas diri bagi yang bersangkutan.<sup>24</sup> Dengan

---

<sup>22</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 43.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 55.

<sup>24</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, 47-48.

demikian kedudukan akta atau bukti autentik lain merupakan identitas dasar bagi setiap orang dan anak-anak. Termasuk bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan.

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam. Dalam KHI pasal 14 disebutkan beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Mengenai wali nikah ini telah termuat dalam KHI pasal 19 yang berbunyi: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."<sup>25</sup> Bagi perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan kehadiran seorang wali mutlak adanya, karena wali termasuk dalam salah satu syarat sahnya pernikahan baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam. Persyaratan adanya wali bukanlah tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak syarat dan rukun tersebut persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah. Perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda, kecil ataupun sudah dewasa. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 19.

<sup>26</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 222.

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggung-jawabkan keasliannya. Istilah atau perkataan ‚akta‘ yang dalam bahasa Belanda disebut *acte* atau *akte* dan yang dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handeling*), perbuatan hukum (*rechtshandeling*), itulah pengertian yang luas.
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian.<sup>28</sup> Salah satu peristiwa yang terjadi dan didaftarkan yaitu akta kelahiran.

Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain, sebagai berikut:

1. Memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan;
2. Persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan
3. Persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil, Tentara Negara Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia), Lembaga Negara (anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sejenisnya.

---

<sup>27</sup>Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 68.

<sup>28</sup>Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*, 68.

Permasalahan yang sering dihadapi Penghulu dalam pencatatan perkawinan adalah dimana calon pengantin wanita di nisbahkan ke ayah angkat di karenakan ketidak tahuan ayah angkat terhadap hukum disaat mengadopsi anak,dengan menganggap anak angkat sebagai anaknya seperti anak kandungnya sehingga mendorongnya untuk memakai namanya di dalam akta kelahiran anak angkat,s ehingga secara hukum di akui bahwa anak angkat itu menjadi ayah kandung dibuktikn dengan akta kelahiran bahkan KTP. Hal ini menjadi persoalan serius dalam administrasi perkawinan. dalam kasus seperti ini, pada proses akad nikah tetap menghadirkan ayah kandung,apabila ayah kandung tidak diketahui keberadaannya maka yang akan menjadi wali adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Wali Hakim.

Adapun pencatatan dalam buku nikah menggunakan nama ayah angkat disesuaikan dengan identitas yang ada di akta kelahiran dan KTP, akan tetapi diberikan penjelasan terlebih dahulu kepada ayah angkat dan calon pengantin putri bahwa identitas ini akan berpengaruh dalam pembagian harta warisan.akan tetapi jika pihak keluarga tidak bersedia maka dalam buku nikah tetap memakai nama ayah kandung sebagai wali nasab.

Pendapat di atas didasarkan bahwa jika dalam pencatatan pada buku nikah tidak memakai nama ayah angkat sebagaimana identitas yang ada dalam kartu keluarga ataupun akta kelahiran, maka akan berakibat hukum lain dimana harus merubah keseluruhan identitas calon pengantin melalui pengadilan, jika anak angkat yang akan menikah adalah pendidikannya tidak tamat sekolah dasar (SD). Hal itu tidak terlalu bermasalah akan tetapi jika yang akan menikah adalah Pegawai Negeri ataupun anggota TNI/POLRI yang identitasnya memakai nama ayah angkat dalam akta kelahiran tentunya akan berpengaruh besar dalam masa depan sang calon pengantin. Akan tetapi sebagai Penghulu sebelum melakukan pencatatan tetap memberikan penjelasan terlebih dahulu akibat hukum keduanya.dalam kasus ayah angkat dalam akta kelahiran anak perempuan yang akan menikah, sebelum dilakukan pencatatan perkawinan, maka terlebih dahulu Penghulu mengundang keluarga baik ayah angkat maupun orang tua kandung jika ada dan terutama calon pengantin untuk memberitahukan kekeliruan identitas yang memasukan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga sehingga mempengaruhi proses pencatatan perkawinan. Bagi keluarga dan calon pengantin diberi pilihan dengan

## Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

menulis surat pernyataan memilih apakah dalam pencatatan penulisan buku nikah memilih ayah kandung atau ayah angkat berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai identitas legal dalam hukum. Penghulu berkewajiban menjelaskan dampak dari keduanya dari sisi hak kewarisan akan berpengaruh.

Pada intinya Penghulu selain mendahulukan aspek hukum juga tetap mempertimbangkan aspek maslahat dalam kasus pencatatan perkawinan untuk kasus ayah angkat dalam akta kelahiran dengan melakukan musyawarah dengan pihak terkait dengan menjelaskan aspek hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.

### **E. Penutup**

Eksistensi peran Penghulu terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan perundang-undangan sudah sangat jelas dalam hal pengadministrasi penyelenggaraan perkawinan. Kendala yang dihadapi terkait prosedur pencatatan karena kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan terutama menyangkut masalah anak angkat yang dinisbahkan ke ayah angkat yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan, akan tetapi fakta menunjukkan begitu banyak anak angkat yang lahir dinisbahkan ke ayah angkat dan berpengaruh terhadap pencatatan nikah terutama wali bagi anak angkat perempuan.

Upaya yang dilakukan Penghulu dalam menyelesaikan kasus perkawinan dimana ayah angkat dalam akta kelahiran anak yaitu dengan terlebih dahulu Penghulu mengundang keluarga baik ayah angkat maupun orang tua kandung jika ada dan terutama calon pengantin untuk memberitahukan kekeliruan identitas yang memasukan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga sehingga mempengaruhi proses pencatatan perkawinan. bagi keluarga dan calon pengantin diberi pilihan dengan menulis surat pernyataan memilih apakah dalam pencatatan penulisan buku nikah memilih ayah kandung atau ayah angkat berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai identitas legal dalam hukum. Penghulu berkewajiban menjelaskan dampak dari keduanya dari sisi hak waris akan berpengaruh. Adapun untuk akad nikah tetap menghadirkan ayah kandung jika ada, jika tidak ada ayah kandung maka posisi wali menjadi wali hakim.

## Daftar Pustaka

- Anshary, H. M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “BP4 KePenghuluan,” *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.
- Muchtar, Kamal. “Nikah Sirri di Indonesia,” *Jurnal Al Jamiah*, No. 56 Tahun 1994.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.
- \_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap  
Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Situmorang Victor M., dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya.* Jakarta: Visimedia, 2007.